



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 210/Pid.SUS/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **SUKARDI Als KARDI Bin JIMAN;**
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 November 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT. 002 RW. 001, Kel. Tani Makmur, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2017 Nomor : Print-1153/N.4.23/Euh.2/07/2017 sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan jenis tahanan RUTAN Tertanggal 26 Juli 2017, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 24 Agustus 2017;
- Hakim Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis tahanan RUTAN, sejak 25 Agustus 2017 sampai dengan 23 Oktober 2017;

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-78/PLW/07/2017, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin JIMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin JIMAN** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther Pick Up BM 8945 BA;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Truck Fuso BK 9303 BM;
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya ya berha PT. Bukit Jaya Lestari;**
 - **1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Truck Fuso BK 9303 BM**
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-78/PLW/07/2017 tertanggal 03 Agustus 2017 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin JIMAN** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam

halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 47+500 meter Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin JIMAN** sedang mengemudikan KBM ISUZU PANTHER PICK UP BM 8945 BA dengan membawa penumpang korban Pangeran Siregar bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dan tujuan hendak pulang ke Rengat dengan melintasi jalan Lintas Timur dengan kecepatan lebih kurang sekitar 60 km/jam pada porseneling 4, dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan datar dan tikungan manis ke kanan dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci, serta cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas saat itu sepi, kemudian pada saat melewati Desa Kiyap Jaya kondisi jalan tanjakan dan tikungan ke kanan terdakwa langsung bergerak ke arah kanan jalan untuk mendahului KBM TRUCK TRONTON yang tidak diketahui nomor polisinya, lalu pada saat posisi kendaraan yang dikendarai terdakwa sudah berada di sebelah kanan jalan tiba-tiba dari arah berlawanan bergerak KBM MITSUBISHI TRUCK FUSO BK 9303 BM dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam yang dikemudikan oleh saksi Oni Pranata dengan membawa penumpang saksi Ahmad Safii, terdakwa berusaha menghindar ke kanan namun kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga bagian depan KBM ISUZU PANTHER PICK UP dan KBM MITSUBISHI TRUCK FUSO BK 9303 BM dalam posisi lengket dan mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depannya sehingga terdakwa mengalami luka lecet serta robek, sedangkan penumpang yaitu korban Pangeran Siregar yang ikut bersama terdakwa meninggal dunia;

Bahwa Akibat dari kelalaian terdakwa, korban Pangeran Siregar meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 448/PKM-SKJ/2017/527, tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tengku Adriansyah, Dokter pada Puskesmas Sekijang Kabupaten Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Rambut warna hitam;
 - VL dikepala atas bagian kiri 10 cmx3 cm
 - VL dipipi bagian kiri dengan ukuran ± 5 cm x 1 cm;
 - Faktur terbuka di kepala kiri atas

halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VL di dagu dengan ukuran 3x1 cm
- VL di kepala bawah bagian kiri dengan ukuran ± 5 cm x 2 cm
- Anterior (bagian depan) : Hematom di dada bagian kanan
- Posterior (bagian belakang)
- Vulnus Laseratum (VL) di lengan kiri atas dengan ukuran ± 10 cm x 4 cm
- VL di telunjuk tangan kiri dengan ukuran ± 5 cm x 3 cm
- Fraktur tertutup di pergelangan tangan kanan
- VL di pergelangan tangan kanan
- Fraktur terbuka di lutut kiri bagian kiri
- Vulnus di lutut bagian kiri dengan ukuran ± 10 cm x 10 cm
- VL di ibu jari kaki kanan
- VL di kaki kiri
- Fraktur di siku bagian + VL ukuran 3 cm x 1 cm;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan kemungkinan luka robek dan luka lecet akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ARDIN ZEBUA Als LAO Bin SARUDI ZEBUA (Alm) :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saat saksi memberi keterangan di penyidik saksi tidak diarahkan, dipaksa maupun di ancam;
- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 47+500 meter, Desa Kiyap Jaya, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan saksi berada di dalam rumah, tidak lama kemudian datang tetangga bilang **"Bang ada kecelakaan mobil ?"** kemudian saksi ketempat kejadian;

halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat ada dua mobil tabrakan Jenis mobil yang tabrakan tersebut yakni mobil Truk Fuso nomor polisi BK 9303 BM dengan KBM Isuzu Panther Pick UP nomor Polisi BM 8945 BA;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi saat itu sedang berada di rumah dengan jarak antara saksi dengan tempat kejadian perkara (TKP) sekitar lebih kurang 15 (lima belas) meter dan saksi mengetahui terjadinya kecelakaan setelah mendengar suara benturan yang keras dari arah jalan;
- Bahwa Posisi mobil yang kecelakaan tersebut yakni mobil KBM Isuzu Panther Pick Up berada di depan mobil Truk Fuso;
- Bahwa Mobil jenis Isuzu Phanter tersebut depannya dengan keadaan hancur, kemudian arah mobil jenis Isuzu Phanter tersebut dengan posisi melawan arah;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada dalam mobil Panther tersebut, saksi melihat satu orang masih berkerak yang mana satu orang lagi dalam posisi terjepit;
- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak melihat langsung sehingga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak melihat sopir dari mobil jenis Truk Fuso tersebut;
- Bahwa Jarak rumah saya dari tempat kejadian tersebut sekira ada 50 (lima Puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arah kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa maupun korban namun setelah kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi saksi langsung melihat posisi terakhir dari KBM Mits Truck Fuso BK 9303 BM bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru, sedangkan KBM Isuzu Panther Pick Up BM 8945 BA bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dan kedua kendaraan tersebut dalam posisi lengket serta posisi korban Pangeran Siregar dalam keadaan terjepit di dalam kendaraan KBM Isuzu Panther Pick Up;
- Bahwa Mobil Isuzu Panther dari arah Pekanbaru sedangkan mobil Truk Fuso dari arah Pangkalan Kerinci;
- Bahwa di tempat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut jalannya sudah dikeraskan dengan aspal, jalan datar dan tikungan manis ke kanan dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci serta cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saksi melihat terdakwa mengalami luka-luka dan penumpangnya yaitu korban Pangeran Siregar meninggal dunia, sedangkan kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan; Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI HERLINA Als LINA Bin TARMIZI :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saat saksi memberi keterangan di penyidik saksi tidak diarahkan, dipaksa maupun di ancam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 47+500 meter, Desa Kiyap Jaya, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu saksi sedang berada di rumah, Yang mana jarak antara tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas kerumah saksi sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas setelah mendengar suara benturan yang keras dari arah jalan, selanjutnya penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat saksi berada di dalam rumah, tidak berapa lama kemudian datang tetangga bilang yang memberitahukan kepada saksi dengan berkata **"bang ada kecelakaan mobil"** kemudian saksi menuju ketempat kejadian dan di tempat kejadian saksi melihat mobil tabrakan adapun Jenis mobil yang tabrakan tersebut yakni mobil Truk Fuso nomor polisi BK 9303 BM dengan KBM Isuzu Panther Pick UP nomor Polisi BM 8945 BA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arah kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan korban namun setelah kejadian saksi melihat posisi terakhir dari bahwa KBM Mits Truck Fuso BK 9303 BM bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru, sedangkan KBM Isuzu Panther Pick Up BM 8945 BA bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dan kedua kendaraan tersebut dalam posisi lengket serta posisi korban Pangeran Siregar dalam keadaan terjepit di dalam kendaraan KBM Isuzu Panther Pick Up;
- Bahwa mobil jenis Isuzu Phanter tersebut depannya dalam keadaan hancur, dengan posisi melawan arah, selanjutnya dalam mobil panther tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang, saat itu saksi melihat satu orang masih bergerak kemudian satu orang lagi dalam posisi terjepit didalam mobil;
- Bahwa di tempat terjadinya kecelakaan tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan datar dan tikungan manis ke kanan dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci serta cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saksi melihat terdakwa mengalami luka-luka dan penumpangnya yaitu korban Pangeran Siregar meninggal dunia,

halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan;

- Bahwa saksi tidak melihat sopir dari mobil jenis Truk Fuso tersebut;
- Bahwa Mobil Isuzu Panther dari arah Pekanbaru sedangkan mobil Truk Fuso dari arah Pangkajene;
- Bahwa setahu saksi jalannya lebar sekitar 6 atau 8 meter;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

3. SAKSI AHMAD SAFI'I Als PI'I Bin MARINGAN MANIHURUK :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sewaktu memberi keterangan di penyidik saksi tidak diarahkan, dipaksa maupun di ancam;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13:15 di jalan lintas timur KM.47+500 meter, Desa Kiyap Jaya, Kec.Bandar Sei Kijang, Kab.pelalawan;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut berawal pada hari jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13:15 di jalan lintas timur KM.47, yang mana pada saat itu saksi berada di dalam mobil Truk Fuso, kemudian saksi melihat mobil Isuzu Panther pecahban, selanjutnya mobil tersebut mengarah kearah jalan yang berlawanan dengan mobil truk yang saksi tumpangi, kemudian mobil Isuzu panther tersebut langsung menabrak mobil Truk Fuso yang saksi tumpangi tersebut;
- sebelum mobil pecahban, mobil tersebut berada di jalur yang benar, selanjutnya Setelah terjadinya kecelakan tersebut saksi keluar dari truk Fuso tersebut;
- Bahwa Mobil jenis Isuzu Phanter tersebut berada di depan mobil truk fuso dalam keadaan tercepit dan bagian depannya hancur;
- Bahwa mobil truk fuso yang saksi tumpangi dalam keadaan bermuatan Roti, sedangkan untuk mobil isuzu panther tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang berada dalam mobil Panther tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi melihat satu orang masih berkerak yang mana satu orang lagi dalam posisi terjepit;

halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi keluar dari mobil truk Fuso dan melihat keadaan mobil panther tersebut, selanjutnya saksi kembali kemobil truk Fuso tersebut dan melihat sopir dari truk fuso tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa pemilik dari mobil truk Fuso tersebut adalah PT yang memproduksi roti yang dibawa dengan mobil truk fuso tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kecepatan dari masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa suasana Jalan pada saat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa Mobil Isuzu Panther dari arah Pekanbaru sedangkan mobil Truk Fuso dari arah Pangkala Kerinci;
- Bahwa cuaca waktu itu cerah, kondisi jalan beraspal;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 448/PKM-SKJ/ 2017/ 527, tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tengku Adriansyah, Dokter pada Puskesmas Sekijang Kabupaten Pelalawan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin SUHATAK** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan dihadirkan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Sewaktu memberi keterangan di penyidik terdakwa tidak diarahkan, dipaksa maupun di ancam;
- Bahwa saksi merupakan sopir dari mobil pick Up jenis Isuzu panther tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM;
- Bahwa sebelum mengedara mobil panther, SIM;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13:15 di jalan lintas timur KM.47+500 meter Desa Kiyap Jaya, Kec. Bandar Sei Kijang Kab.Pelalawan terjadi kecelakan antara mobil Pick Up isuzu panther dengan nomor polisi BM 8945 BA dari arah Pekanbaru menuju arah pangkalan kerinci dengan mobil truk Fuso dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru,;
- Bahwa terdakwa mengakui, pada saat kejadian KBM Isuzu Panther Pick Up BM 8945 BA yang dikemudikan oleh terdakwa bersama dengan korban Pangeran

halaman 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci, sedangkan KBM Mits Truck Fuso BK 9303 BM bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena mobil pick Up yang saksi kendarai mengalami pecah ban sehingga mobil yang saksi kendarai oleng dan menabrak mobil Truk Fuso;
- Bahwa yang berada di mobil isuzu panther yang saksi kendarai tersebut hanya saksi dan saudari Zainap Pohan;
- Bahwa terdakwa mengakui, di tempat terjadinya kecelakaan tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan datar dan tikungan manis ke kanan dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci serta cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa terdakwa mengakui, kecepatan dari kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa kira sekitar 60-70 km/jam pada porseneling 4 dan tidak membawa muatan.
- Bahwa terdakwa mengakui, pada saat kejadian yaitu melewati jalan tikungan ke kanan tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan terdakwa mengalami pecah ban dan oleng ke kanan sehingga kendaraan tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa, lalu dari arah berlawanan bergerak KBM Mits Truck Fuso BK 9303 BM namun jarak sudah sangat dekat sehingga bagian depan sebelah kiri KBM Isuzu Panther Pick Up bertabrakan dengan kendaraan KBM Mits Truck Fuso serta kedua kendaraan tersebut berada dalam posisi lengket;
- Bahwa terdakwa mengakui, setelah kejadian terdakwa sempat pingsan dan mengalami luka-luka lalu diberitahukan oleh warga bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa mengalami kecelakaan yang mengakibatkan terdakwa mengalami luka-luka dan penumpangnya yaitu korban Pangeran Siregar meninggal dunia, sedangkan terhadap kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa saksi pada saat kecelakaan tersebut dalam keadaan terjepit;
- Bahwa terdakwa mengakui, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena kelalaian dari terdakwa karena pada saat mengemudikan kendaraannya bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi dan ban kendaraan mengalami pecah, sehingga terdakwa hilang kendali dan bergerak ke kanan jalan serta tidak dapat mengendalikan kendaraannya.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa dapat mengemudikan kendaraan jenis mobil dengan menunjukkan bukti kepandaianya berupa SIM dan pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan kondisi fisik terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak mengantuk, dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol atau obat-

halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan terlarang serta kondisi KBM Isuzu Panther Pick Up BM 8945 BA yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan layak pakai;

- Bahwa Kondisi mobil truk Fuso akibat kecelakaan tersebut tidak apa-apa;
- Bahwa Mobil isuzu panther yang terdakwa kendaraai tidak ada muatan, kemudian sebelum terdakwa mengalami pecah ban terdakwa berjalan disebelah kiri, selanjutnya setelah pecah ban terdakwa berpindah menjadi sebelah kanan;
- Bahwa Kondisi jalan yang terdakwa lewati bergelombang, kemudian Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther Pick Up BM 8945 BA;
2. 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Truck Fuso BK 9303 BM;
3. 1 (satu) Lembar SIM A An. Sukardi;

Barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Visum et Repertum Visum Et Repertum Mayat Nomor : 448/PKM-SKJ/2017/527, tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tengku Adriansyah, Dokter pada Puskesmas Sekijang Kabupaten Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Rambut warna hitam;
 - VL dikepala atas bagian kiri 10 cmx3 cm
 - VL dipipi bagian kiri dengan ukuran ± 5 cm x 1 cm;
 - Faktur terbuka di kepala kiri atas
 - VL di dagu dengan ukuran 3x1 cm
 - VL di kepala bawah bagian kiri dengan ukuran ± 5 cm x 2 cm
 - Anterior (bagian depan) : Hematom di dada bagian kanan
 - Posterior (bagian belakang)
 - Vulnus Laseratum (VL) di lengan kiri atas dengan ukuran ± 10 cm x 4 cm
 - VL di telunjuk tangan kiri dengan ukuran ± 5 cm x 3 cm
 - Fraktur tertutup di pergelangan tangan kanan
 - VL di pergelangan tangan kanan
 - Fraktur terbuka di lutut kiri bagian kiri
 - Vulnus di lutut bagian kiri dengan ukuran ± 10 cm x 10 cm

halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VL di ibu jari kaki kanan
- VL di kaki kiri
- Fraktur di siku bagian + VL ukuran 3 cm x 1 cm;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan kemungkinan luka robek dan luka lecet akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Visum et Repertum, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13:15 di jalan lintas timur KM.47+500 meter Desa Kiyap Jaya, Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan terjadi kecelakaan antara mobil Pick Up isuzu panther dengan nomor polisi BM 8945 BA dari arah Pekanbaru menuju arah pangkalan kerinci dengan mobil truk Fuso dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru;
- Bahwa benar benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM 47+500 meter Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan, terdakwa sedang mengemudikan KBM ISUZU PANTHER PICK UP BM 8945 BA dengan membawa penumpang korban Pangeran Siregar bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dan tujuan hendak pulang ke Rengat dengan melintasi jalan Lintas Timur dengan kecepatan lebih kurang sekitar 60 km/jam pada porseneling 4, dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan datar dan tikungan manis ke kanan dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci;
- Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas saat itu sepi, kemudian pada saat melewati Desa Kiyap Jaya kondisi jalan tanjakan dan tikungan ke kanan terdakwa langsung bergerak ke arah kanan jalan untuk mendahului KBM TRUCK TRONTON yang tidak diketahui nomor polisinya;
- Bahwa benar pada saat posisi kendaraan yang dikendarai terdakwa sudah berada di sebelah kanan jalan tiba-tiba dari arah berlawanan bergerak KBM MITSUBISHI TRUCK FUSO BK 9303 BM dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam yang dikemudikan oleh saksi Oni Pranata dengan membawa penumpang saksi Ahmad Safii, terdakwa berusaha menghindar ke kanan namun kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga bagian depan KBM ISUZU PANTHER PICK UP dan KBM MITSUBISHI TRUCK FUSO BK 9303 BM dalam posisi lengket dan mengalami

halaman 11 dari 18 halaman

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan yang cukup parah di bagian depannya sehingga terdakwa mengalami luka lecet serta robek, sedangkan penumpang yaitu korban Pangeran Siregar yang ikut bersama terdakwa meninggal dunia;

- Bahwa benar kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa sekira 60-70 KM/Jam;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut terdakwa tidak ada memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan terdakwa melihat marka jalan berbentuk garis utuh;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena kelalaian dari terdakwa karena pada saat mengemudikan kendaraannya bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi dan ban kendaraan mengalami pecah, sehingga terdakwa hilang kendali dan bergerak ke kanan jalan serta tidak dapat mengendalikan kendaraannya;
- Bahwa benar terdakwa dapat mengemudikan kendaraan jenis mobil dengan menunjukkan bukti kepandaianya berupa SIM dan pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan kondisi fisik terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak mengantuk, dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang serta kondisi KBM Isuzu Panther Pick Up BM 8945 BA yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan layak pakai.
- Bahwa terdakwa mengakui, sudah ada Surat Kesepakatan Perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban Pangeran Siregar;
- Bahwa benar para saksi hanya melihat bekas-bekas dari kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu goresan pada aspal, bercak darah korban, luka dibagian kepala korban dan helm semua berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Sorek menuju arah Pangkalan Kerinci;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut terdakwa tidak ada memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan terdakwa melihat marka jalan berbentuk garis utuh;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa sempat pingsan dan mengalami luka-luka lalu diberitahukan oleh warga bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa mengalami kecelakaan yang mengakibatkan terdakwa mengalami luka-luka dan penumpangnya yaitu korban Pangeran Siregar meninggal dunia, sedangkan terhadap kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik dalam pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal, adapun dakwaannya adalah sebagai berikut : Melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan ke satu, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua identitas yang ada dalam dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin SUHATAK**, dan terdakwa juga dipandang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur **“setiap orang”** dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”:

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13:15 di jalan lintas timur KM.47+500 meter Desa Kiyap Jaya, Kec. Bandar Sei Kijang Kab.Pelalawan terjadi kecelakan antara mobil Pick Up isuzu panther dengan nomor polisi BM 8945 BA dari arah Pekanbaru menuju arah pangkalan kerinci dengan mobil truk Fuso dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru, kemudian saat kecelakaan lalulintas tersebut terjadi terdakwa yang mengemudikan kejadian KBM Isuzu Panther Pick Up BM 8945 BA dan terdakwa membawa SIM, selanjutnya akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia ditempat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“kelalaian”** adalah kurangnya sikap hati-hati atau penduga-duga yang ada pada diri seseorang, dengan perolehan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, **apakah benar**

halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri terdakwa terdapat adanya sikap kurang hati-hati dan tidak mengatur jarak aman dengan kendaraan lainya atau penduga-duga ketika menyalip sepeda motor Scoopy, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”**, dalam hal ini di persidangan terungkap fakta-fakta hukum berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM 47+500 meter Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan, terdakwa sedang mengemudikan KBM ISUZU PANTHER PICK UP BM 8945 BA dengan membawa penumpang 1 (satu) orang, selanjutnya korban Pangeran Siregar bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dan tujuan hendak pulang ke Rengat dengan melintasi jalan Lintas Timur dengan kecepatan lebih kurang sekitar 60 km/jam pada porseneling 4, dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan datar dan tikungan manis ke kanan dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci, serta cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas saat itu sepi, kemudian pada saat melewati Desa Kiyap Jaya kondisi jalan tanjakan dan tikungan ke kanan terdakwa langsung bergerak ke arah kanan jalan untuk mendahului KBM TRUCK TRONTON yang tidak diketahui nomor polisinya, lalu pada saat posisi kendaraan yang dikendarai terdakwa sudah berada di sebelah kanan jalan tiba-tiba dari arah berlawanan bergerak KBM MITSUBISHI TRUCK FUSO BK 9303 BM dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam yang dikemudikan oleh saksi Oni Pranata dengan membawa penumpang saksi Ahmad Safii, terdakwa berusaha menghindari ke kanan namun kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga bagian depan KBM ISUZU PANTHER PICK UP dan KBM MITSUBISHI TRUCK FUSO BK 9303 BM dalam posisi lengket dan mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depannya sehingga terdakwa mengalami luka lecet serta robek, sedangkan penumpang yaitu korban Pangeran Siregar yang ikut bersama terdakwa meninggal dunia. Dengan demikian unsur tersebut **telah terbukti dan terpenuhi**;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraannya bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi dan ban kendaraan mengalami pecah, sehingga terdakwa hilang kendali dan bergerak ke kanan jalan serta tidak dapat mengendalikan kendaraannya, lalu dari arah berlawanan bergerak KBM Mits Truck Fuso BK 9303 BM namun jarak sudah sangat dekat sehingga bagian depan sebelah kiri KBM Isuzu Panther Pick Up bertabrakan dengan kendaraan KBM Mits Truck Fuso serta kedua kendaraan tersebut berada dalam posisi lengket yang

halaman 14 dari 18 halaman

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pangeran Siregar meninggal dunia sesuai dengan hasil, **Visum et Repertum Visum Et Repertum Mayat Nomor : 448/PKM-SKJ/2017/527**, tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tengku Adriansyah, Dokter pada Puskesmas Sekijang Kabupaten Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Rambut warna hitam;

- **VL dikepala atas bagian kiri 10 cmx3 cm**
- **VL dipipi bagian kiri dengan ukuran ± 5 cm x 1 cm;**
- **Faktur terbuka di kepala kiri atas**
- **VL di dagu dengan ukuran 3x1 cm**
- **VL di kepala bawah bagian kiri dengan ukuran ± 5 cm x 2 cm**
- **Anterior (bagian depan) : Hematom di dada bagian kanan**
- **Posterior (bagian belakang)**
- **Vulnus Laseratum (VL) di lengan kiri atas dengan ukuran ± 10 cm x 4 cm**
- **VL di telunjuk tangan kiri dengan ukuran ± 5 cm x 3 cm**
- **Fraktur tertutup di pergelangan tangan kanan**
- **VL di pergelangan tangan kanan**
- **Fraktur terbuka di lutut kiri bagian kiri**
- **Vulnus di lutut bagian kiri dengan ukuran ± 10 cm x 10 cm**
- **VL di ibu jari kaki kanan**
- **VL di kaki kiri**
- **Fraktur di siku bagian + VL ukuran 3 cm x 1 cm;**

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan kemungkinan luka robek dan luka lecet akibat benda tumpul dengan demikian maka unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur yang terkandung dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** terpenuhi, maka perbuatan

halaman 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan selanjutnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Kurangnya sikap penghati-hati terdakwa dalam berkendara;
- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain.

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Memperhatikan **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin JIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin JIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan;

halaman 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther Pick Up BM 8945 BA;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
 - 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Truck Fuso BK 9303 BM;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Bukit Jaya Lestari.
 - 1 (satu) Lembar SIM A An. Sukardi.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari : **Rabu**, tanggal : **30 Agustus 2017**, oleh kami **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh **DIAN NOVITA. S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA., SH.,MH

halaman 18 dari 18 halaman
Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)